

# Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

[www.pa-tanjungpandan.go.id](http://www.pa-tanjungpandan.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan Agama Tanjungpandan

## Layanan Informasi

No. SK : W28-A3/292/HK.05/2/2021

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (Bisa diunduh melalui website Pengadilan Agama Tanjungpandan pada URL [www.pa-tanjungpandan.go.id](http://www.pa-tanjungpandan.go.id)).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Pengadilan
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi
3. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya. Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan. Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
4. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

1. Waktu layanan informasi bersifat fleksibel
2. Jika yang dibutuhkan berupa dokumen maka dibutuhkan waktu yang melebihi dari standar layanan karena untuk kepentingan penggandaan dokumen yang dibebankan kepada Pemohon informasi

### Biaya / Tarif

# Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

[www.pa-tanjungpandan.go.id](http://www.pa-tanjungpandan.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan Agama Tanjungpandan

Tidak dipungut biaya  
Agama Tanjungpandan

## Produk Pelayanan

1. Informasi

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanjungpandan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id))
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tanjungpandan